

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA OTENTIK DAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Oleh:

Yoyon Mulyana Darusman
Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
E-mail : yoyon.darusman@yahoo.co.id

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaries juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaries untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum di luar pertanahan, sementara itu sebagai kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas transaksi pertanahan, telah ditetapkan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam penelitian ini didasarkan kepada data sekunder yang terdiri dari referensi buku, peraturan perundang-undangan terkait serta majalah, jurnal dan internet. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa notaries adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat di bidang-bidang umum dan bidang pertanahan. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Notaris, Akta, Pengesahan.

ABSTRACT

Indonesia is a rechtsstaat in which every interaction between people and state is always based on the laws. One of the aims of a rechtsstaat is legal certainty. Thus, the contract created by the people, which is then legalised by notary public, is in line with the effort to provide legal certainty. Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession, as amended by Laws number 2 of 2014 on the Amendment of Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession, has given a notary public to make authentic acts, except the deeds relating to land. Especially, to conform to clauses involved in Laws number 5 of 1960, deed-making process relating to land ownership and so on ought to be followed the rule as determined by Governmental Regulation number 37 of 1998 on the Land-deed Officials. Secondary data, such as: books, laws, academic journals, and digital sources, are used in this research. It can be concluded that notary is a public officer who is appointed by the government to provide legal services, in example: legalisation of

deeds committed by the citizens, in order to ensure the legal certainty among the people.

Keywords: Legal Certainty, Notary Public, Deeds, Legalisation

PENDAHULUAN

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak dimaksud adalah hak-hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.²

Dalam rangka untuk mencapai terciptanya kepastian hukum pemerintah dari waktu ke waktu telah berupaya untuk menerbitkan perundang-undangan yang berkaitan dengan tertib hukum dan perundang-undangan, dimulai dengan ditetapkannya Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tertib Hukum dan Hirarki Perundang-undangan, Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Tertib Hukum dan Hirarki Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan yang terakhir UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD RI 1945 sampai 4(empat) kali, perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pentingnya pemberdayaan rakyat daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, adalah merupakan tuntutan-

¹ Immanuel Kant., Lihat dalam Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007. Hlm 88

² Lili Rasyidi., Lihat dalam Darji Darmodiharjo., Et.al. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2000., Hlm 184

tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998.³ Perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial dilakukan dalam rangka penguatan pemberdayaan rakyat melalui demokrasi, terciptanya pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, dan tentunya otonomi daerah dilakukan dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan di daerah.

Berkenaan dengan itu, sebagai upaya pemberdayaan daerah-daerah diseluruh Indonesia dalam rangkan percepatan dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui program otonomi daerah (desentralisasi), yang ditandai dengan ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam rangka menyempurnakan ketentuan tentang pemerintah daerah, ditetapkan ketentuan baru yaitu dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan yang terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Hakekat dari rentetan penyempurnaan ketentuan tentang pemerintah daerah tersebut di atas, telah memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh UU, sehingga masing-masing daerah mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sangatlah pesat, terutama di kota-kota besar. Pertumbuhan ekonomi dimaksud memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan di berbagai bidang misalnya sarana dan prasarana serta infra struktur pemerintahan maupun bidang kebutuhan sandang, pangan, papan masyarakat, sehingga perkembangan dimaksud memiliki pengaruh terhadap perlindungan interaksi antar pemerintah, lembaga-lembaga usaha dan masyarakat itu sendiri, dalam bentuk kebutuhan pelayanan jaminan perlindungan hukum. Yang pada akhirnya diperlukan adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka mempertahankan hak-haknya.

³ Sekretaris Jenderal MPR-RI *Buku Pedoman Sosialisasi Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta 2008.

Berkenaan dengan perkembangan hukum di Indonesia khususnya di daerah-daerah, kiranya perlindungan hukum dirasa sangatlah penting dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, antara lain di bidang hukum privat (perdata) yang telah melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pentingnya proses legalisasi/pengesahan atas setiap transaksi-transaksi antar masyarakat. Legalisasi/pengesahan dimaksud dilakukan oleh pejabat negara, atau masyarakat yang ditetapkan sebagai pejabat negara yang semuanya diatur oleh Undang-Undang. Dan karena itu para pejabat negara atau masyarakat yang ditetapkan sebagai pejabat negara dimaksud memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan proses legalisasi/pengesahan atas transaksi-transaksi agar memperoleh jaminan serta perlindungan hukum.

Dalam sejarah hukum privat/perdata legalisasi/pengesahan dilakukan oleh pejabat umum yang dituangkan ke dalam akta otentik⁴ yang merupakan penyempurnaan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang pentingnya akta otentik, dalam Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa : *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”*.

Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur tentang bagaimana pentingnya akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 147 KUHPerdata yang berbunyi *“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries sebelum perkawinan berlangsung. Dan selanjutnya”*.⁵
2. Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi *“Penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dan seterusnya”*.⁶

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita Jakarta 1992. Hlm 475

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

3. Pasal 1171 KUHPerdara yang berbunyi “Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik. Dan seterusnya”.⁷
4. Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.⁸
5. Pasal 1871 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu hubungan langsung dengan pokok isi akta”.⁹
6. Pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUHPerdara, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selain dengan suatu akta notaries, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.¹⁰

Sementara itu ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat berkaitan dengan legalisasi/pengesahan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, undang-undang telah mengatur tentang keberadaan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan legalisasi/pengesahan atas transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Memperhatikan uraian di atas dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada dalam jabatan seorang notaris melekat dua jabatan sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pejabat pembuat akta otentik maupun sebagai pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan ketentuan tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

PEMBAHASAN

1. Negara Hukum dan Jabatan Notaris

Cita-cita luhur dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan kepada hukum, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945. Negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachter staat* (“Negara Jaga Malam”) yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep negara hukum Kant dinamakan negara hukum liberal.¹¹ F.J. Stachl menandai konsep negara hukum dengan empat unsure pokok yaitu : (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia; (2) negara didasarkan kepada teori trias politika; (3) pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sebagai kelanjutan dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Hukum (*Rechtstaat*) sudah tentu merupakan cita-cita yang luhur sebagaimana yang sebutkan dalam Sila Pancasila yang ke 5 (lima) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebagai bentuk cita-cita Negara Kesejahteraan. *Welfare state*, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara

¹¹ Taher Azhari. Op.Cit. Hlm 89.

(pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. *Welfare state* meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar hidup yang layak. Karena setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda, berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara.¹² Padmo Wahyono menelaah konsep negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal kepada azas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam azas kekeluargaan yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Bahwa yang penting adalah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.¹³

Selanjutnya berkaitan dengan cita-cita dari Sila ke 5 (lima) dari Pancasila. Hans Kelsen menjelaskan bahwa “adil” adalah tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Sementara menurut pengertian aslinya yang sempit “kebahagiaan perorangan” diartikan sebagai apa yang menurutnya memang demikian.¹⁴ Walaupun pada suatu saat tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi, tidak mungkin ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorang, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu.¹⁵ Keadilan di dalam referensi hukum pada umumnya dibagi ke dalam dua bagian pengertian yaitu : (1) keadilan hukum (*legal justice*) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang; dan (2) keadilan masyarakat (*social justice*) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya diputuskan oleh masyarakat.

Implementasi negara hukum yang berkeadilan hanya akan dicapai jika hukum yang berlaku di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum kepada

¹² Astrid Arsyana Dewi, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara*, Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015 Hlm 7

¹³ Tahir Azhari. Op.Cit. Hlm 95

¹⁴ Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006. Hlm 7

¹⁵ Hans Kelsen. Ibid

masyarakat. Secara etimologi (tata bahasa) kepastian berasal dari bahasa Inggris “*certain*” yang berarti pasti, atau “*certainty*” yang berarti kepastian.¹⁶ Dalam referensi hukum berkaitan dengan istilah kepastian hukum sering digunakan dengan istilah “*certainty law*”. *Certainty is something that certain : a fact about there is no doubt.*¹⁷ Kepastian adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh semua orang entah itu kepastian apa yang orang-orang maksud, tetapi tidak dipungkiri oleh semua orang kepastian sangat ditunggu-tunggu untuk menentukan suatu hal akan dilakukan atau hanya sekedar omongan belaka.¹⁸ Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.¹⁹ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.

Untuk terciptanya dimaksud kepastian hukum sebagai bagian dari negara hukum, pemerintah telah merumuskan suatu tatanan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari tertib hukum dan perundang-undangan, yang dituangkan ke dalam hirarki perundang-undangan sebagai berikut :

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966	Tap MPR No. III/MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2011
a. UUD 1945	a. UUD 1945	a. UUD 1945	a. UUD 1945
b. TAP MPR	b. TAP MPR	b. UU/PERPPU	b. TAP MPR
c. UU/PERPPU	c. UU/PERPPU	c. PP	c. UU/PERPPU
d. PP	d. PP	d. PERPRES	d. PP
e. KEPRES	e. KEPPRES	e. PERDA	e. PERPRES
f. KEPMEN	f. PERDA		f. PERDA
g. Peraturan Pelaksanaannya			PROVINSI g. PERDA

¹⁶John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm 105

¹⁷www.merriam.webster.com /03/09/2016

¹⁸www.puputpurnama11.blogspot.co.id 03/09/2016

¹⁹Immanuel Kant., Lihat Taher Azhari. Loc.Cit. Hlm 95

			KAB/KOTA
--	--	--	----------

Jabatan seorang notaries memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah di dalam tugasnya 2(dua) fungsi pokok yaitu yang pertama notaries memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua notaries memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.

Karena itu, berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaries dapat digambarkan secara teoritis yaitu : secara etimologi (tata bahasa) tanggung jawab berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Responsibility*” yang artinya tanggung jawab, bertanggung jawab atau yang memiliki tanggung jawab.²⁰ *Responsibility is a duty or obligation to satisfactorily perform or complete a task (assigned by someone, or created by one’s own promise or circumstances) that one must full fill, and which has a consequent penalty for failure.*²¹ Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²² Tanggung jawab dalam kamus bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. sedangkan secara definisi tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.²³

Sementara itu, berkaitan dengan kewenangan seorang notaries digambarkan secara teoritis yaitu : secara etimologi (tata bahasa) kewenangan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Authority*” yang artinya kewenangan, yang

²⁰ John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm 481

²¹ www.businessdictionary.com 03/09/2016

²² F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAY Press. Jogjakarta 1994. Hlm 77

²³ www.kompasiana.com (Nouval Muttaqien).03/09/2016

berwenang atau yang memiliki kewenangan.²⁴ *Authority is the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience.*²⁵ Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian secara umum kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas waktu tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.²⁶

Bagir Manan menjelaskan bahwa : wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁷ Dalam pemikiran hukum Barat yang mengandung makna bahwa bahwa kewenangan adalah kemampuan dari seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam konsep hukum Islam, manusia adalah mandataris (khalifah) yang ada di muka bumi sehingga wewenang mutlak ada pada Allah.²⁸

2. Notaris Sebagai Pejabat Negara.

Notaris adalah masyarakat/perseorangan yang diangkat oleh pemerintah selaku pejabat umum yang memiliki tugas melakukan tugas pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris juga terikat oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tatalaksana kenotariatan. Ketentuan yang mengatur tentang pejabat negara dapat dikemukakan dalam penjelasan ketantuan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa yang dimaksud sebagai pejabat negara ialah : (a) Presiden, Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, (b) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (c) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, (d) Anggota Dewan Pertimbangan Agung, (e) Menteri, (d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai

²⁴ John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm 46.

²⁵ www.oxforddictionaries.com /03/09/2016

²⁶ www.negarahukum.com (Damang Averroes – Al-Khawarizni) 03/09/2016

²⁷ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Jakarta 2009. Hlm 137

²⁸ *Ibid.*

duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, (e) Gubernur kepala daerah, (f) Bupati kepala daerah/walikota kepala daerah, (g) Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

3. Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik.

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,³⁰ selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.³¹

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaries oleh Kantor kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.³²

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Selanjutnya notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : (a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; (b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam

²⁹ Philipus M. Hadjon Et.al *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press. Surabaya 1994. Hlm 212

³⁰ Konsideran sub c UU No. 30 Tahun 2004.

³¹ Konsideran sub b UU No. 30 Tahun 2004

³² Pasal 18 Ayat 1 dan 2, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2004.

dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan : (a)Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya, (b)Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh notaries diantaranya membuat akta otentik. Akta dimaksud, Adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.³³ Selain itu bentuk-bentuk akta yang bersifat administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjelaskan tata laksana teknis di lapangan.

Berkenaan dengan bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan notaries dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa: (a) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (b) Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus serta membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Notaris sebagai seorang pejabat umum, memiliki syarat-syarat yang dapat dijadikan dasar untuk dapat diangkat sebagai notaries, yaitu diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

³³ Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

- bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advocate, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berkenaan dengan kewenangan notaries secara khusus diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 :

Ayat 1 “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Ayat 2 “Notaris berwenang : (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan photo copi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat Akta risalah lelang.

Ayat 3 “Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban notaries dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 16 ayat

1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi :

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima) puluh Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;\
- h. membuat daftar Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan beikutnya;
- k. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Sedangkan larangan-larangan bagi notaries dalam melakukan tugasnya

diatur Pasal 17 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi :

“Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advocate;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;**
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris
- i. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Notaris Sebagai Pembuat Akta Tanah.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas sebagai pejabat pembuat akta tanah adalah merupakan tambahan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di bidang pertanahan. Kedudukan notaries sebagai pejabat pembuat akte tanah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Republik Indonesia, yang menyebutkan : *“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”*.

Prasyarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal PP No. 37 Tahun 1998, yang berbunyi :

Bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
- d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
- g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan sebagian kegiatan penfaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.³⁴ Dengan memiliki fungsi dalam membuat akta otentik yang berhubungan dengan perbuatan hukum sbb: ³⁵

³⁴ Pasal 2 Ayat 1 PP No. 37 Tahun 1998

³⁵ Pasal 2 Ayat 2 PP No. 37 Tahun 1998

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian kuasa memberikan hak tanggungan.

Berkenaan dengan wilayah kerjanya, Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan : Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.³⁶ Akta PPAT akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.³⁷

Sementara itu, dalam hal kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, menyebutkan : (a) PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya; (b) Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta. Untuk melaksanakan tugas pokoknya seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak

³⁶ Pasal 12 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

³⁷ Pasal 1 Ayat 4 PP No. 37 Tahun 1998

di dalam daerah kerjanya. dan PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.³⁸

Dalam ketentuan lain PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di daerah kerjanya, dan berwenang membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satu rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta.³⁹

Sama halnya dengan notaries sebagai pejabat pembuat akta otentik, notaries sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT), juga memiliki kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu : Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan (PPAT) wajib :⁴⁰

- a. menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh faraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan;
- b. melaksanakan jabatannya secara nyata.

Dalam ketentuan lain PPAT :⁴¹

- a. harus berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya.
- b. wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri.

Dalam ketentuan lain Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT⁴²

Sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) peraturan perundang-undangan memberikan batasan-batasan yaitu : PPAT atau PPAT Sementara yang belum mengucapkan sumpah jabatan

³⁸ Pasal 3 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

³⁹ Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

⁴⁰ Pasal 19 Sub a dan b PP No. 37 Tahun 1998

⁴¹ Pasal 20 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

⁴² Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang menjalankan jabatannya sebagai PPAT. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka akta yang dibuat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.⁴³ Adapun larangan-larangan dalam rangka pembuatan akta bagi seorang PPAT, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.

Dilarang membuat akta apabila :

- a. PPAT sendiri, suami atau isterinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.⁴⁴
- b. Di daerah Kecamatan yang hanya terdapat seorang PPAT yaitu PPAT sementara dan di wilayah desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Wakil Camat atau Sekretaris Desa dapat membuat akta untuk keperluan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengucapkan sumpah jabatan PPAT di depan PPAT Sementara yang bersangkutan.⁴⁵

⁴³ Pasal 18 Ayat 1 dan 2 PP No. 37 Tahun 1998

⁴⁴ Pasal 23 Ayat 1 PP No. 37 Tahun 1998

⁴⁵ Pasal 23 Ayat 2 PP No. 37 Tahun 1998

PENUTUP

Dari pembahasan tentang kedudukan jabatan notaries, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan jabatan notaries adalah sebagai pejabat umum/pejabat negara, hal ini dikarenakan kedudukan jabatan notaries dalam kapasitas sebagai pembuat akta otentik maupun sebagai pembuat akta tanah, diangkat (disumpah) dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini kementerian terkait.
2. Kedudukan jabatan notaries dalam kapasitas sebagai pembuat akta otentik maupun sebagai pembuat akta tanah, adalah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum.
3. Diperlukan harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan jabatan notaries sebagai pejabat pembuat akta otentik yang bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kedudukan notaries sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang bertanggung jawab kepada Kementerian Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astrid Arsyana Dewi, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara*, Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAY Press. Jogjakarta 1994
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006
- Immanuel Kant., Lihat Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Bandung 2009.
- John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)* Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2005.
- Lili Rasyidi., Lihat dalam Darji Darmodiharjo., Et.al. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2000.
- Philipus M. Hadjon Et.al *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press. Surabaya 1994
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita Jakarta 1992.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Internusa Jakarta 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Internet

www.businessdictionary.com

www.kompasiana.com

www.oxforddictionaries.com

www.negarahukum.com

www.merriam.webster.com

www.puputpurnama11.blogspot.co.id